

**HAK TERPIDANA YANG TELAH MENJALANI MASA PENAHANAN  
ATAS PUTUSAN PIDANA BERSYARAT**

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pengurangan masa tahanan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan manakala terdakwa ditahan. Tidak dipenuhinya syarat tersebut menjadikan putusan batal demi hukum. Permasalahan yang terjadi ialah dalam putusan pidana bersyarat, seringkali tidak dicantumkan adanya pengurangan masa tahanan. Begitu juga dengan putusan batal demi hukum yang tidak diatur tegas dalam peraturan perundang – undangan yang ada.

Penahanan merupakan diskresi aparat penegak hukum yang tidak harus dilakukan kepada setiap tersangka atau terdakwa. Sehingga para pelaku tindak pidana ringan ataupun kerugian yang ditimbulkan kecil, tidak selalu harus dilakukan penahanan. Kalaupun penahanan telah dilakukan, hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini untuk memastikan bahwa aparat tidak hanya menegakkan hukum, namun juga menegakkan keadilan.

**Kata Kunci :** Terpidana, Penahanan, Pidana Bersyarat